

**Bijak Dalam Bersosial Media  
Bila Tidak Ingin Terjerat Hukum  
Be wise in using social media  
If you don't want to get caught in the law**

**Rielia Darma Bachriani<sup>1</sup>, Zakki Mubarak<sup>2</sup>, Pandu Dwi Nugroho<sup>3</sup>**

Program Studi Hukum Program Sarjana, Fakultas Hukum, Manajemen dan Informatika,  
Universitas Karya Husada Semarang  
Email: rielia@unkaha.ac.id

---

**INFO ARTIKEL**

**Riwayat Artikel :**

Diterima : 17 Februari 2025  
Direvisi : 28 Februari 2025  
Dipublikasikan : 25 Maret 2025

---

**Kata Kunci :**

*Media Sosial, Hukum, Informasi  
dan Transaksi Elektronik*



Humanity Empowerment Journal  
memiliki lisensi dibawah Creative  
Commons Attribution-4.0  
International Public License

**Hak Cipta:** ©2025 oleh penulis

---

**ABSTRAK**

Derasnya arus informasi yang beredar di masyarakat dapat kita rasakan seiring dengan kemajuan teknologi dan informasi di zaman modern ini. Semua itu dimungkinkan karena kenyamanan dan kemudahan yang ditawarkan teknologi dalam membantu manusia. Kemudahan teknologi ini mempunyai dampak positif dan negatif, ibarat mata uang yang memiliki dua sisi. Oleh karena itu, kita harus bisa membedakan antara informasi positif dan negatif. Aspek positifnya harus ditingkatkan, sedangkan aspek negatifnya harus dikurangi bahkan dihilangkan. Masyarakat umum harus diingatkan akan pentingnya memahami etika media sosial dan mengembangkan praktik “media sosial yang bijaksana”. Penggunaan media sosial secara bertanggung jawab untuk menghindari menyakiti orang lain, menyebarkan informasi palsu, menyesatkan orang lain dan mengancam akan melakukan kekerasan. Perlu dipahami juga bahwa dalam memberikan nasihat atau menyampaikan pendapat di media sosial harus berpegang pada pedoman etika dan hukum yang sesuai, agar tidak terjerat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

---

**ARTICLE INFO**

**Article History :**

Received : 17 February 2025  
Revised : 28 February 2025  
Published : 25 March 2025

---

**Keywords:**

*Social Media, Laws, Information  
and Electronic Transactions.*



Humanity Empowerment Journal is  
licensed under Creative  
Commons Attribution-4.0  
International Public License

**Copyright:** ©2025 by authors

---

**ABSTRACT**

*We can feel the rapid flow of information circulating in society along with advances in technology and information in this modern era. All of this is possible because of the comfort and convenience that technology offers in helping humans. The convenience of this technology has positive and negative impacts, like a coin that has two sides. Therefore, we must be able to differentiate between positive and negative information. The positive aspects must be increased, while the negative aspects must be reduced or even eliminated. The general public should be reminded of the importance of understanding social media ethics and developing “thoughtful social media” practices. Use social media responsibly to avoid hurting others, spreading false information, encouraging others and threatening violence. It also needs to be understood that when giving advice or expressing opinions on social media, you must adhere to appropriate ethical and legal guidelines, so as not to be caught in Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions.*



## I. Pendahuluan

Kehadiran online seringkali memicu konflik dalam kehidupan nyata. Meningkatnya individu yang ceroboh dan melakukan kejahatan dunia maya adalah penyebab utamanya. Selain melakukan kejahatan seperti berbohong, menipu, menjual narkoba (termasuk zat terlarang, psikotropika, dan opioid), pedofilia, penculikan anak, banyak orang yang membuat akun palsu dan masih banyak lagi. Saat ini, banyak orang yang menyalahgunakan internet untuk memanfaatkan era kebebasan, baik secara pribadi, sosial, nasional, bahkan regional. Ada banyak contoh mengenai hal ini. Dunia maya selalu berubah, dan menghentikannya semakin sulit. Jika diterapkan dengan benar, hal itu akan membawa kemajuan. Namun hal ini dapat merugikan masyarakat, kelompok, organisasi, pemerintah, bahkan seluruh negara jika tidak dikelola dengan bijak. (Sholeh, 2020)

Media sosial telah berkembang dengan pesat sejak didirikan pada tahun 1997. Meskipun media sosial didirikan atas dasar kepercayaan, media sosial mulai menarik lebih banyak pengguna pada tahun 2000an dan tahun-tahun berikutnya, dan akhirnya mencapai puncaknya. Seiring berkembangnya media sosial, kinerja menjadi lebih cepat, akurat, dan tepat, serta output pun meningkat. Saat ini banyak sekali orang yang memanfaatkan Facebook, Instagram, Twitter, Path, Tumblr, dan situs jejaring sosial lainnya.

Situasi di Indonesia menunjukkan bahwa konsumen internet lokal masih dibingungkan dengan kemajuan media digital. Meski sudah mampu mengoperasikan kemajuan perangkat lunak dan perangkat keras dalam teknologi informasi, masih banyak masyarakat yang belum menyadari dampak penggunaan media digital dalam kehidupan sehari-hari. Penting untuk memahami dan mengakui bahwa kita harus mematuhi standar moral dan hukum yang sesuai saat memberikan panduan atau mengungkapkan pendapat di media sosial. (Suryani n.d.)

Media sosial telah populer di kalangan pelajar karena memungkinkan mereka berkomunikasi baik secara lokal maupun global tanpa harus bertemu langsung. Karena media sosial telah menjadi gaya hidup dan sumber informasi yang menarik, media sosial menjadi sangat penting bagi siswa. Banyak anak muda yang memanfaatkan media sosial agar tidak dianggap "kuno". Media sosial biasanya digunakan oleh pelajar untuk mengekspresikan diri, berbagi informasi pribadi dengan banyak orang, terutama teman, dan menghasilkan pendapatan. (Rahmat 2017)

Terlepas dari keuntungannya, penggunaan media sosial yang ceroboh dapat menyebabkan sejumlah masalah, termasuk penyebaran hoax, pelecehan online, perselisihan antarpribadi, dan bahkan kemungkinan melanggar hukum, yang dapat mengakibatkan hukuman seperti kompensasi nominal dan hukuman penjara bagi pelanggarnya. Oleh karena itu, penting untuk memahami etika media sosial.

Tujuan dengan adanya pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini adalah untuk mensosialisasikan kepada masyarakat, khususnya di kalangan pelajar tentang pentingnya etika dalam bermedia sosial, mengingat juga di negara kita sudah ada undang-undang yang mengatur tentang semua kegiatan yang berhubungan dengan media sosial yaitu undang-undang tentang informasi dan transaksi elektronik.

## II. Metode

Metode yang digunakan berupa metode pendidikan masyarakat yaitu sosialisasi/edukasi, diskusi dan tanya jawab. Pesertanya yaitu 31 siswa-siswi kelas XII SMAN 11 Semarang, secara prinsip pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dibagi menjadi tiga tahap,

tahapan pertama yaitu pra kegiatan, kemudian pelaksanaan, dan yang terakhir adalah evaluasi. Selanjutnya akan diuraikan secara rinci metode pelaksanaan yang digunakan dalam masing-masing tahapan.

Tabel 1 : Tahapan Kegiatan Penyuluhan

No	Tahapan Kegiatan	Waktu
1.	Persiapan 1.1. Pembuatan proposal kegiatan , materi, leaflet pengabdian kepada masyarakat 1.2. Pendekatan kepada sekolah dan siswa kelas 12 SMAN 11 Semarang	1 (satu) bulan (10 Oktober – 16 November 2023)
2.	Pelaksanaan a. Mendengarkan dan berperan aktif b. Pembukaan, Sambutan, Pemaparan Materi “Bijak Dalam Bersosial Media Bila Tidak Ingin Terjerat Hukum”, Diskusi dan Penutup	1 (satu) hari (17 November 2023)
3.	Evaluasi 3.1. Penyusunan laporan dan dokumentasi	2 (dua) minggu



Gambar 1: Tim PkM (Narasumber) sedang memberikan materi dan berdiskusi kepada peserta (Sumber : Foto Pribadi, 2023)



Gambar 2 : Tim PkM (Narasumber, perwakilan mahasiswa dan peserta) berfoto bersama diakhir acara PkM (Sumber : Foto Pribadi, 2023)

### III. Hasil dan Pembahasan

Kehidupan sehari-hari remaja kini tidak bisa dilepaskan dari media sosial. Namun menggunakan media sosial dengan bijaksana dan cerdas sangat penting untuk menjaga kesehatan mental, membina hubungan yang sehat, dan menghindari bahaya apa pun. Berikut ini adalah panduan untuk membantu remaja untuk menggunakan media sosial dengan bijak :

#### 1. Kesadaran Diri :

Pahami bagaimana media sosial mempengaruhi emosi dan kesejahteraan mental kita. Perlu diingat bahwa akun media sosial tidak selalu menggambarkan kehidupan masyarakat secara akurat.

#### 2. Keamanan dan Privasi :

Sesuaikan pengaturan privasi dengan hati-hati untuk melindungi data pribadi. Jangan mudah membocorkan informasi pribadi kepada orang asing. Pastikan setiap akun media sosial memiliki password yang unik dan kuat.

#### 3. Etika di Media Sosial :

Sebelum memposting atau meninggalkan komentar, pikirkanlah terlebih dahulu. Pikirkan apakah hal itu dapat merugikan atau menyinggung perasaan seseorang. Sekalipun seseorang mempunyai pendapat yang berbeda dengan kita, hormati sudut pandangnya. Jangan menyebarkan informasi yang menyesatkan atau menyinggung.

#### 4. Batasan Waktu :

Tetapkan waktu harian untuk penggunaan media sosial. Untuk memprioritaskan tidur malam yang nyenyak, hindari menggunakan media sosial tepat sebelum tidur atau setelah bangun tidur.

#### 5. Pemilahan Informasi :

Periksa konten media sosial secara kritis. Verifikasi keakuratan dan keandalannya sebelum disebarluaskan. Hindari atau membiarkan konten yang merusak atau tren yang tidak menguntungkan.

#### 6. Membangun Identitas Positif :

Berbagi kebahagiaan dan prestasi di media sosial dan menggunakannya untuk menciptakan identitas positif. Hindari terlalu banyak membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Setiap orang berbeda dan memiliki perjalanannya masing-masing.

#### 7. Manajemen Konflik :



Hindari perselisihan online. Jika ada perbedaan pendapat, diskusikan secara pribadi. Hindari bereaksi dengan marah atau penuh kebencian terhadap kritik. Mungkin mengabaikannya atau bereaksi dengan bijaksana.

8. Memilih Pengikut dan Teman :

Pilih pengikut dan teman dengan hati-hati. Jauhi hal-hal yang dapat berdampak negatif. Perlakukan teman dan pengikut kita dengan penuh perhatian dan sopan.

9. Kreativitas dan Penggunaan Positif :

Manfaatkan media sosial untuk menunjukkan hobi dan daya cipta kita. Bergabunglah dengan organisasi atau komunitas yang memiliki minat atau aspirasi yang sama.

10. Pemantauan Orang Tua :

Bagikan aktivitas media sosial kita dengan orang tua. Minta mereka untuk berpartisipasi mengawasi dan mengarahkan penggunaannya secara sehat. (Irwan Hamzani et al. n.d.)

Ada beberapa cara untuk menggunakan media sosial secara efektif, antara lain memverifikasi keandalan sumber informasi untuk menghindari penyebaran berita bohong, berpegang pada etika komunikasi, seperti menggunakan bahasa yang sopan dan menghindari berita yang mengandung sarkasme atau pornografi, dan menjadikan karya orang lain sebagai inspirasi setelah kita memperoleh hasilnya. Terakhir, berhati-hatilah saat mengungkapkan informasi pribadi. Misalnya, kita harus berhati-hati saat memposting potret diri. (Anwar Fahmi 2017)

Tiga kesimpulan utama dapat diambil dari pembahasan di atas, yang pertama adalah pentingnya penyaringan media sosial; yang kedua adalah moralitas dan rasa memiliki; dan yang ketiga adalah peran pemuda. Hal ini dapat dikaitkan erat dengan sifat media sosial, karena dengan menyaring media sosial, generasi muda harus mampu membedakan informasi yang baik dan buruk untuk kebutuhannya, moral, yang berkaitan dengan sikap atau perilaku dalam kehidupan sehari-hari, dan rasa keterpaduan atau kesatuan dengan sifat toleransi, yang terakhir, kontribusi pemuda mengacu pada tindakan yang diambil oleh kaum muda untuk memberikan dampak pada orang lain, baik melalui media sosial atau lingkungan sekitar mereka. (Weningsari n.d.)

Kegiatan PKM ini merupakan upaya untuk memberikan lebih banyak pengetahuan dan informasi kepada masyarakat umum, khususnya kepada pelajar yang rutin menggunakan media sosial. Selain memberikan dampak yang menguntungkan, media sosial dapat digunakan untuk periklanan, mencari teman baru, memfasilitasi komunikasi, mencari informasi, dan berbagi (bertukar informasi dalam bentuk pesan suara, kertas, atau gambar).

Kegiatan PKM ini adalah salah satu bentuk usaha untuk memberikan tambahan informasi dan pengetahuan kepada masyarakat luas, khususnya untuk pelajar yang saat ini termasuk pengguna media sosial aktif. Media sosial selain memberikan dampak positif sebagai tempat promosi, ajang memperbanyak teman dan mempermudah sarana komunikasi, tempat mencari informasi, tempat berbagi (bertukar data baik berupa foto, dokumen maupun pesan suara), namun media sosial juga memiliki kelemahan yang harus dihindari, seperti banyaknya orang yang menggunakannya untuk melakukan kejahatan seperti penipuan dan penculikan. Selain itu, media sosial dapat menyebabkan kecanduan gadget yang parah, yang dapat membuat penggunaannya semakin terisolasi dari lingkungan sekitar atau mengembangkan autisme.



Memanfaatkan media sosial secara bijak merupakan salah satu langkah konkrit kita semua agar tidak mudah terprovokasi dan terpecah belah dengan menggunakan informasi dan isu-isu yang tidak benar serta kita juga dapat terhindar dari jebakan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang terkadang tanpa kita sadari telah melanggar hukum ketika kita sedang menikmati media sosial

#### **IV. Kesimpulan**

Tujuan dari kegiatan PkM ini adalah untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat umum, khususnya kalangan pelajar dan remaja, tentang pentingnya menggunakan media sosial secara beretika, peraturan hukum terkait media sosial, dan akibat dari pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UUITE). Saran yang diberikan kepada tim pengabdian masyarakat hendaknya dapat memberikan berbagai materi pelengkap, terutama pedoman hukum mengenai kasus atau peristiwa yang sedang terjadi di masyarakat atau sesuai dengan kebutuhan Masyarakat

#### **V. Daftar Pustaka**

- Anwar Fahmi. 2017. 'Perubahan Dan Permasalahan Media Sosial. Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, Dan Seni.' Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni. 1(1).
- Irwan Hamzani, Achmad, iq Roza Rakhmatullah, Erwin Aditya Pratama, and Fakultas Hukum. Cerdas Dalam Bermedia Sosial Bagi Remaja.
- Rahmat, Jaim. 2017. Pengaruh Media Sosial Bagi Proses Belajar Siswa. ed. -.
- Sholeh, M.Asrorun Ni'am. 2020. Panduan Bermuamalah Melalui Media Sosial. ed. -.
- Suryani, Reni. Bijak Menggunakan Media Sosial, Agar Tidak Terjerat Sanksi Hukum Pidana UU ITE Volume 3 Nomor 1 Abdi Laksana.
- Weningsari, Yesi. MENCIPTAKAN GENERASI YANG BIJAK DALAM PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL.